

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN RENCANA AKSI PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2017

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017, dimana LKPP diamanatkan untuk melakukan Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. bahwa untuk mendukung aksi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi maka perlu dibentuknya Tim Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
3. Instruksi Presiden Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017;

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM KOORDINASI PELAKSANAAN RENCANA AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2017 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. mengumpulkan data terkait Pelaksanaan Kegiatan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- b. melaksanakan reviu atas Pelaksanaan Kegiatan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; dan
- c. melaporkan hasil reviu atas pelaksanaan program Pelaksanaan Kegiatan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2017, serta menyusun strategi Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2018, dan dilaporkan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan bulan Desember Tahun 2017.

KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2017 diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2017.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Februari 2017

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana;
5. PPK yang bertugas di pada Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TENTANG TIM  
KOORDINASI PELAKSANAAN  
RENCANA AKSI PENCEGAHAN  
DAN PEMBERANTASAN  
KORUPSI TAHUN 2017

NOMOR : 41 TAHUN 2017  
TANGGAL : 22 Februari 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM  
TIM KOORDINASI PELAKSANAAN RENCANA AKSI PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2017

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	Salusra Widya	750.000
2	Ketua	Iwan Herniwan	650.000
3	Anggota	1. Yasip Khasani 2. Jhon Piter Situmorang 3. Mirna Medita Endikasari 4. Arso Hadi 5. Nicke Kusuma Devi 6. Mario Duwi Cahyo 7. Mukti Herlambang 8. Prima Salti 9. Ermawanto 10. Anita Carollin 11. Donald Sutanto Panjaitan 12. Lintong Janji Natogu Sinambela 13. Ria Ayuningrum 14. Kiki Meiriska Rachmayani (Pejabat/Pegawai Kementerian PPN) 15. Zeni Zainal Asikin (Pejabat/Pegawai Kementerian Keuangan)	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO